



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Penerimaan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor ...);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor ...);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam hal ini adalah melaksanakan pemungutan terhadap pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lainnya dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, nota debit, uang elektronik atau sejenisnya.
6. Transaksi Non Tunai Penerimaan adalah penerimaan sejumlah nilai uang yang diterima dari pihak lain langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
7. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang selanjutnya disingkat APMK adalah alat pembayaran berbasis kertas seperti Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, atau alat pembayaran menggunakan kartu, seperti Anjungan Tunai Mandiri, Kartu Kredit maupun uang elektronik (*e-money*).
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
9. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut *e-SPTPD* adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang dibuat secara elektronik.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut *e-SKPD* adalah surat ketetapan pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang yang dibuat secara elektronik.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang Elektronik yang selanjutnya disebut *e-SPPDT* adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak yang dibuat secara elektronik.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut *e-SKRD* adalah surat ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang yang dibuat secara elektronik.
19. *Self Assessment* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak Daerah untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang.
20. *Official Assessment* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan dan menetapkan besarnya pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah yang terutang oleh Wajib Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan transaksi Penerimaan Daerah secara non tunai.
Tujuannya adalah :
 - a. mewujudkan Penerimaan Daerah yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - b. memberikan manfaat yang positif serta mendukung upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Penerimaan Daerah .

Pasal 3

- Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini mengatur tentang :
- a. asas pelaksanaan Transaksi Non Tunai Penerimaan Daerah;
 - b. jenis Penerimaan Daerah non tunai;
 - c. pengecualian Penerimaan Daerah non tunai;
 - d. mekanisme penerimaan non tunai;

- e. tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB II

ASAS PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai Penerimaan Daerah didasarkan pada asas :
 - a. efektifitas;
 - b. efisiensi;
 - c. transparansi;
 - d. keamanan; dan
 - e. manfaat.
- (2) Asas efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem Transaksi Non Tunai Penerimaan Daerah harus bisa menghasilkan keluaran atau hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (3) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem Transaksi Non Tunai Penerimaan Daerah harus bisa dijalankan dengan baik dan menghemat waktu, tenaga, dan biaya.
- (4) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem Transaksi Non Tunai Penerimaan Daerah dengan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Penerimaan Daerah.
- (5) Asas aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sistem Transaksi Non Tunai Penerimaan Daerah harus bisa memberikan jaminan atas keamanan transaksi dan data kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (6) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sistem Transaksi Non Tunai Penerimaan Daerah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan Daerah.

BAB III

JENIS PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI

Pasal 5

- (1) Setiap Penerimaan Daerah harus melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pendapatan asli Penerimaan Daerah, yang meliputi:
 - 1. pajak Penerimaan Daerah, terdiri dari:
 - a) pajak hotel;
 - b) pajak restoran;
 - c) pajak hiburan;

- d) pajak reklame;
 - e) pajak penerangan jalan;
 - f) pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g) pajak parkir;
 - h) pajak air tanah;
 - i) pajak sarang burung walet;
 - j) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-;
2. Retribusi Penerimaan Daerah, terdiri dari :
- a) Retribusi jasa umum;
 - b) Retribusi jasa usaha; dan
 - c) Retribusi perizinan tertentu-;
3. hasil pengelolaan kekayaan Penerimaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli Penerimaan Daerah yang sah-;
- b. dana perimbangan, yang meliputi:
- 1. bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
 - 2. dana alokasi umum; dan
 - 3. dana alokasi khusus-; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

BAB IV PENGECUALIAN PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah:
- a. Penerimaan Daerah dengan nilai kurang dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. penerimaan pembayaran atas:
 - 1. pelayanan kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah IA MOEIS;
 - 2. pelayanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) angka 2 huruf a angka 2), yang dilaksanakan diluar jam operasional bank atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Penerimaan Daerah atas pelayanan kesehatan pada unit pelaksana teknis Daerah pusat kesehatan masyarakat, dengan ketentuan :
 - 1. dilaksanakan secara tunai dan disetorkan ke rekening BLUD pada hari yang sama sesuai dengan jam operasional Bank atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - 2. khusus untuk penerimaan hari Sabtu dan hari libur nasional disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Bendahara Penerimaan harus membuat dan menyimpan bukti penerimaan pendapatan Penerimaan Daerah atau surat tanda setoran pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Batasan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) didasarkan atas setiap 1 (satu) bukti penerimaan.
- (4) Pengecualian Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan dengan pertimbangan keterbatasan infrastruktur terkait.

BAB V
MEKANISME PENERIMAAN NON TUNAI

Pasal 7

- (1) Penerimaan Pajak Daerah diawali dengan penyampaian *e-SPTPD* untuk jenis pajak dengan metode penghitungan *Self Assessment*, atau penerbitan *e-SKPD* untuk jenis pajak Penerimaan Daerah dengan metode penghitungan *Official Assessment* atau *e-SPPDT* untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Penerimaan Retribusi Daerah yang pemungutannya menggunakan media SKRD dilakukan setelah Perangkat Daerah menuangkan perhitungan jasa layanan yang diberikan dalam media *e-SKRD*.
- (3) Penerimaan Retribusi Daerah yang pemungutannya menggunakan media selain SKRD dilakukan dengan menggunakan APMK, seperti teknologi *electronic data capture (EDC)*, *quick response code (QR Code)* atau teknologi lain yang sejenis.
- (4) Setiap *e-SPTPD* atau *e-SKPD* atau *e-SPPDT* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau *e-SKRD* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diterbitkan kode bayar sebagai media penyetoran.
- (5) Penyetoran Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah oleh Wajib Pajak Daerah dan/atau Wajib Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bank Kaltimtara) dengan nomor rekening 0011300114 dengan menggunakan kode bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui :
 - a. layanan anjungan tunai mandiri;
 - b. pembayaran transfer dengan akun virtual (*virtual account*);
 - c. menggunakan APMK lainnya; atau
 - d. kanal pembayaran lain yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Penerimaan Daerah non tunai juga dapat dilakukan melalui transfer ke rekening penampungan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang akan dipindahbukukan pada hari yang sama kecuali untuk penerimaan pendapatan yang belum diidentifikasi akan dilimpahkan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya jam 12.00 Wita.
- (7) Pelaksanaan Penerimaan Daerah dengan Transaksi Non Tunai dilakukan secara bertahap.

BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA
PENERIMA PEMBANTU

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu Perangkat Daerah bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu Perangkat Daerah harus menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.

- (3) Bendahara penerima dan Bendahara Penerima Pembantu Perangkat Daerah dalam melakukan penatausahaannya menggunakan :
- a. surat ketetapan pajak Daerah;
 - b. surat ketetapan Retribusi Daerah;
 - c. surat tanda setoran;
 - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
 - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Walikota, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan pihak perbankan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2019

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
TEJO SUTARNOTO

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 63.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
NIP. 196109201990031006